



**BUPATI SANGGAU**  
**PERATURAN BUPATI SANGGAU**  
**NOMOR 32 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU**

**BUPATI SANGGAU,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka efisiensi penyelenggaraan administrasi keuangan dan kelancaraan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, maka dipandang perlu diatur tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sanggau;

**Mengingat**

- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang, Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, „Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 );
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012,
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Sanggau;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Sanggau;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sanggau;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Sanggau;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sanggau;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sanggau;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sanggau;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI SANGGAU TENTANG STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Bupati adalah Bupati Sanggau.
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sanggau.
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau.
- f. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Sanggau.
- g. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Sanggau.
- h. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Daerah bekerja pada Pemerintah Kabupaten Sanggau.

- i. Eselon adalah Tingkatan dalam Jabatan Struktural.
- j. Non Pegawai Negeri Sipil adalah Isteri Bupati / Isteri Wakil Bupati dan Isteri Pimpinan DPRD.
- k. Tenaga Kontrak adalah Pegawai yang berkerja pada Pemerintah Kabupaten Sanggau sebagai Tenaga Kontrak berdasarkan Surat Perjanjian Kerja / Surat Penunjukan.
- l. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas keluar dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan atas perintah pejabat yang berwenang.
- m. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
- n. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menugaskan dan memberikan perintah tugas dinas.
- o. Standar Biaya Perjalanan Dinas adalah Standar Biaya untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- p. Uang Representatif adalah uang tambahan yang diberikan dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Pegawai Negeri Sipil Eselon II dan Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.

## **BAB II**

### **MEKANISME**

#### **Pasal 2**

- (1) Perjalanan Dinas hanya dapat dilakukan oleh Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil atas perintah pejabat yang berwenang.
- (2) Lamanya waktu Perjalanan Dinas ke Kecamatan ditetapkan tidak lebih dari 2 (dua) hari, sedangkan ke dalam Propinsi ditetapkan 3 ( tiga ) hari dan untuk keluar Propinsi ditetapkan 4 ( empat ) hari.
- (3) Lamanya waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk hari berangkat dan hari kembali.
- (4) Pengecualian dari ketentuan pada ayat (2), adalah meliputi kegiatan Penelitian, Pemeriksaan yang dilakukan aparat pengawasan fungsional, Survey, Petugas Pemungutan Pajak, Uji Tera, Kursus-kursus, Pendidikan, Bimbingan Teknis dan Pelatihan serta kegiatan kedinasan lainnya yang melebihi batas waktu perjalanan dinas sebagaimana pada ketentuan ayat (2) dan tidak melebihi dari 10 (sepuluh) hari.
- (5) Lamanya pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang serta melampirkan dokumen perjalanan dinas berkenaan (Surat, Kawat panggilan dan lain-lain yang sejenis).
- (6) Apabila dalam melaksanakan Perjalanan Dinas terdapat rangkaian kegiatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) maka dapat ditambah jumlah hari dalam penugasan yang tidak melebihi 7 ( tujuh ) hari keluar Propinsi, 5 ( lima ) hari kedalam Propinsi dan 3 ( tiga ) hari untuk Kecamatan di desa yang sulit untuk dijangkau.
- (7) Khusus perjalanan dinas ke desa dalam Kecamatan Kapuas dapat diberikan bantuan Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Lampiran I Nomor Urut III Huruf D Peraturan Bupati ini.
- (8) Dalam hal Aparat Pengawas Fungsional melakukan pemeriksaan di lingkungan SKPD dalam kota Sanggau dapat diberikan bantuan sebagai berikut :
  - a. Eselon III a diberikan bantuan biaya Rp. 300.000/per hari
  - b. Eselon IV / Auditor diberikan bantuan biaya Rp. 275.000/per hari
  - c. Golongan III dan IV non eselon diberikan bantuan biaya Rp. 200.000/per hari
  - d. Golongan II diberikan bantuan biaya Rp. 175.000/per hari

### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, yang bersangkutan harus mendapat SPPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
- (2) SPPD dapat diterbitkan untuk beberapa orang Pegawai Negeri Sipil atau Pimpinan dan Anggota DPRD, atau Non Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Bentuk naskah dinas SPPD yang ditandatangani oleh Bupati sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (4) Bentuk naskah dinas SPPD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (5) Bentuk naskah dinas SPPD yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.
- (6) Bentuk naskah dinas lembaran kedua SPPD yang ditandatangani oleh Pejabat Pemberi Perintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

### **Pasal 4**

- (1) Untuk menetapkan biaya perjalanan dinas, di golongankan ke dalam 13 (tiga belas) tingkatan yaitu :
  - a. Bupati / Wakil Bupati;
  - b. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Eselon II.a;
  - d. Pegawai Negeri Sipil Eselon II.b;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Eselon III.a;
  - f. Pegawai Negeri Sipil Eselon III.b;
  - g. Pegawai Negeri Sipil Eselon IV dan golongan IV Non Eselon;
  - h. Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (PLt) Standar Biaya Perjalanan Dinasnya diberikan sesuai / disamakan dengan Tingkat Eselon yang diduduki;
  - i. Pegawai Negeri Sipil Golongan III Non Eselon;
  - j. Pegawai Negeri Sipil Golongan II;
  - k. Pegawai Negeri Sipil Golongan I;
  - l. Non Pegawai Negeri Sipil (Isteri Bupati/Isteri Wakil Bupati dan isteri Pimpinan DPRD) diberi bantuan Perjalanan Dinas sebesar PNS Gol IV;
  - m. Tenaga Kontrak dapat diberikan bantuan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp. 140.000,- (Seratus Empat Puluh Ribu Rupiah) per hari dan Rp. 165.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah) per hari untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah (Propinsi).
- (2) Besarnya perhitungan biaya perjalanan dinas sesuai tingkatan dan golongan seperti tersebut pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, kecuali bagi tenaga kontrak dibayarkan sesuai ketentuan ayat ( 1 ) huruf ( m ).
- (3) Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya yang masing-masing jenisnya terdiri dari biaya penginapan, uang makan, uang saku dan angkutan lokal, transportasi, serta uang representatif bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil Eselon II serta Kepala Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau.
- (4) Khusus untuk yang mengikuti Kursus, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terdapat uang setoran ( Kontribusi ) dalam pelaksanaannya mencakup akomodasi dan konsumsi, maka kepada yang bersangkutan hanya diberikan uang saku, angkutan lokal, uang transportasi dari/ke tempat tujuan, dan tidak diberikan uang penginapan serta uang makan selama kegiatan berlangsung.

- (5) Pengecualian dari ketentuan tersebut ayat (4) tidak mencakup akomodasi dan konsumsi meskipun terdapat setoran ( kontribusi ) maka biaya yang dibayarkan tetap menggunakan standar biaya perjalanan dinas sebagaimana pada lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 5

- (1) Khusus biaya perjalanan dinas ke luar daerah dan luar propinsi dibayarkan sesuai dengan lamanya penugasan / *Kontribusi (hari berangkat dan kembali)*
- (2) Biaya transport pesawat udara atau alat angkutan lainnya keluar propinsi pulang-pergi dibayarkan sesuai dengan harga tiket dan airport tax atau biaya yang dikeluarkan sebagai kelengkapan keberangkatan yang dipersyaratkan ditempat tersebut.
- (3) Biaya penginapan untuk satu kali perjalanan dinas keluar propinsi dibayarkan hanya 3 (tiga) malam, keluar daerah dalam Propinsi hanya 2 (dua) malam dan 1 (satu) malam dalam Daerah/Kecamatan, apabila tidak terjadi penambahan rangkaian kegiatan.
- (4) Standar uang representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.
- (5) Tidak dibenarkan melakukan pembayaran rangkap/ganda untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
- (6) Didalam SPPD harus dicantumkan kode rekening atas pembebanan anggaran perjalanan dinas.

#### Pasal 6

- (1) Penandatanganan SPPD diatur sebagai berikut:
- Untuk Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Staf Ahli, istri Bupati dan istri Wakil Bupati, SPPD ditandatangani oleh Bupati, dan dalam hal Bupati berhalangan maka SPPD ditandatangani oleh Wakil Bupati.
  - Untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
    - Bagi Pejabat Eselon II b, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati, dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan SPPD ditandatangani oleh Pelaksana Tugas/Pelaksana Harian Sekretaris Daerah;
    - Bagi Pejabat Eselon III, IV, Pegawai Negeri Sipil Non Eselon, SPPD ditandatangani oleh Asisten di lingkungan masing-masing atau dalam hal Asisten berhalangan SPPD ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) Asisten berkenaan.
- (2) Untuk Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di luar Sekretariat Daerah diatur sebagai berikut :
- Bagi Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Sanggau atau dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh pejabat Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian Sekretaris Daerah;
  - Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan SKPD, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD masing-masing. Dalam hal Kepala SKPD berhalangan, maka SPPD ditandatangani oleh Pelaksana Tugas (Plt) atau Pelaksana Harian (Plh) Kepala SKPD.
- (3) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretaris DPRD, istri Pimpinan DPRD, SPPD ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

- (4) Khusus untuk Camat apabila melakukan perjalanan dinas ke luar Propinsi dan ke luar daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, sedangkan perjalanan dinas ke dalam daerah dan Desa, SPPD ditandatangani oleh Camat yang bersangkutan.

### **BAB III**

#### **PERTANGGUNGJAWABAN**

##### **Pasal 7**

Legalisasi SPPD ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan dibubuhi stempel Instansi atau tempat yang dituju.

##### **Pasal 8**

Pertanggungjawaban SPPD diatur sebagai berikut:

- a. Semua Pejabat, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang telah melaksanakan Perjalanan Dinas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan keuangan yang dipergunakan dan SPPD yang telah dilegalisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah selesai melaksanakan perjalanan dinas.
- b. Sebagai kelengkapan pertanggungjawaban SPPD, melampirkan bukti pendukung berupa laporan perjalanan dinas, tiket pesawat dan airport tax.
- c. Bentuk laporan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Bupati ini.

##### **Pasal 9**

Bagi Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang tidak menyelesaikan pertanggungjawaban SPPD pada waktunya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (a), maka kepada yang bersangkutan tidak diberikan perjalanan dinas berikutnya.

### **BAB IV**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.

##### **Pasal 11**

Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Mei 2012

BUPATI SANGGAU,

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Mei 2012.


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

C. A S P A N D I

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 32 TAHUN 2012

Sah dan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

  
YAKOBUS, SH, MH  
S 4 N Panglima (IV/a)  
NIP. 19700223 199903 1 002

Lampiran II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 32 Tahun 2012

Tanggal : 1 Mei 2012

Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU

CONTOH: FORMAT SPPD



**BUPATI SANGGAU**

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

**Nomor : 094/ /PROTOKOL**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	<b>BUPATI SANGGAU</b>
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari " : ke " : Transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	Selama : ( ) hari Dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan Anggaran	Atas Beban : No. Rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU  
PADA TANGGAL :

Diundangkan di Sunggau  
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 32 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

BUPATI SANGGAU

**NAMA JELAS**

BUPATI

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

YAKOBUS, SH, MH

Pembina (I/IIa)

NIP. 19700223-1993031002

Lampiran III : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 32 Tahun 2012

Tanggal : 1 Mei 2012

Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU

CONTOH: FORMAT SPPD



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Jenderal Sudirman Nomor 01 Telp. (0564) 21057

**SANGGAU 78512**

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

**Nomor : 094/ /PROTOKOL**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	<b>BUPATI SANGGAU</b>
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : Transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	Selama : ( ) hari Dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan Anggaran	Atas Beban : No. Rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU

PADA TANGGAL :

A.n. BUPATI SANGGAU  
Sekretaris Daerah,

**NAMA JELAS**  
Pangkat, Gol Ruang  
NIP.....

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 32 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

**YAKOBUS, S.H. M.H.**

Pembina (Pv/a)

NIP. 19700223 199303 1 002

Lampiran IV : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 32 Tahun 2012

Tanggal : 1 Mei 2012

Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU

CONTOH: FORMAT SPPD

**KOP SKPD**

**SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS**

**Nomor : 094/ /UMUM**

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah	<b>KEPALA SKPD</b>
2.	Nama / NIP Pegawai yang diperintah mengadakan Perjalanan Dinas	1. 2. 3.
3.	Jabatan, Pangkat dan Golongan dari Pegawai yang diperintahkan	
4.	Perjalanan Dinas yang diperintahkan	dari : ke : Transport menggunakan :
5.	Perjalanan Dinas direncanakan	Selama : ( ) hari Dari tanggal : s/d tanggal :
6.	Maksud mengadakan perjalanan	
7.	Pembebanan Anggaran	Atas Beban : No. Rekening :

DIKELUARKAN DI : SANGGAU  
PADA TANGGAL :

KEPALA SKPD

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Mei 2012


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 32 TAHUN 2012

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



**NAMA JELAS**  
Pangkat, Gol Ruang  
NIP.....

Lampiran V : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
 Nomor : 32 Tahun 2012  
 Tanggal : 1 Mei 2012  
 Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
 PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU

CONTOH : FORMAT LEMBARAN  
 KEDUA SPPD

**KETERANGAN**

**I. DARI PEJABAT PEMBERI PERINTAH JALAN**

Tempat kedudukan Pegawai yang diberi perintah	Berangkat		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan

**II. DARI PEJABAT DI DAERAH PENUGASAN YANG DIKUNJUNGI**

Tempat kedudukan Pegawai yang diberi perintah	T i b a		Kembali	
	Tanggal	Tandatangan	Tanggal	Tandatangan

BUPATI SANGGAU,  
 Ttd  
 SETIMAN H. SUDIN

Lampiran VI : PERATURAN BUPATI SANGGAU  
Nomor : 32 Tahun 2012  
Tanggal : 1 Mei 2012  
Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU

CONTOH : FORMAT LAPORAN  
PERJALANAN DINAS

## **KOP NASKAH DINAS**

### **LAPORAN PERJALANAN DINAS**

Kepada :  
Dari :  
Tanggal :  
Perihal :

---

**I. DASAR :**

**II. MAKSUD DAN TUJUAN :**

**III. HASIL YANG DIPEROLEH :**

Adapun hasil yang diperoleh dalam perjalanan dinas ini adalah sebagai berikut:

**IV. PENUTUP :**

Demikian laporan perjalanan dinas ini dibuat dan disampaikan dengan hormat, sebagai bukti Pertanggungjawaban dalam melaksanakan Perjalanan Dinas.

Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas,

Nama yang melaksanakan Tugas

BUPATI SANGGAU,  
Ttd  
SETIMAN H. SUDIN

Lampiran I : PERATURAN BUPATI SANGGAU

Nomor : 32 Tahun 2012

Tanggal : 1 Mei 2012

Tentang : STANDAR PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS

BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH (APBD) KABUPATEN SANGGAU

**STANDAR SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI ATAS BEBAN APBD KABUPATEN SANGGAU**

No	URAIAN	TINGKAT BIAYA												KETERANGAN
		BUPATI / WAKIL	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD	ESELON II a	ESELON II b	Ka. Unit Kerja Eselon III a	ESELON III a	Ka. Unit Kerja Eselon III b	ESELON III b	ESELON IV Jan GOL. II NON ESEL	GOL. II NON ESELON	GOL II	GOL I	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Luar Provinsi (hari)													
a	Ibukota Negara	Rp 1.410.000	Rp 1.402.000	Rp 1.402.000	Rp 1.195.000	Rp 1.125.000	Rp 1.125.000	Rp 1.110.000	Rp 1.050.000	Rp 905.000	Rp 864.000	Rp 756.000	Rp 720.000	* Apabila Perjalanan Dinas terjadi Transit Pesawat akan ditambah biaya sesuai harga Tiket dan Airport tax
	a. Uang Penginapan	Rp 795.000	Rp 787.000	Rp 787.000	Rp 700.000	Rp 675.000	Rp 675.000	Rp 675.000	Rp 605.000	Rp 460.000	Rp 419.000	Rp 311.000	Rp 275.000	
	b. Uang makan	Rp 265.000	Rp 265.000	Rp 265.000	Rp 200.000	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 150.000	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000	Rp 165.000	
	c. Angkutan lokal	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Rp 145.000	Rp 145.000	Rp 145.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	
	d. Uang Saku	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 175.000	Rp 145.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	
	e. Transportasi Sgu - Ptk	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	f. Transportasi Ptk - Jkt	Rp 2.880.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000	Rp 2.140.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	
	g. Uang Refressentatif	Rp 650.000	Rp 575.000	Rp 575.000	Rp 500.000	Rp 350.000	-	Rp 300.000	-	-	-	-	-	
II	Keluar Daerah / Ibu Kota Propinsi	Rp 752.000	Rp 739.000	Rp 739.000	Rp 500.000	Rp 394.000	Rp 394.000	Rp 358.000	Rp 358.000	Rp 283.000	Rp 263.000	Rp 234.000	Rp 194.000	* Poin e apabila menggunakan kendaraan dinas biaya transportasi Sgu-Ptk tidak dibayarkan berlaku juga untuk Poin II
	a. Uang Penginapan	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 230.000	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 160.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 110.000	
	b. Uang Makan	Rp 198.000	Rp 185.000	Rp 185.000	Rp 162.000	Rp 146.000	Rp 146.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 100.000	Rp 85.000	Rp 60.000	Rp 60.000	
	c. Uang Saku	Rp 94.000	Rp 94.000	Rp 94.000	Rp 58.000	Rp 48.000	Rp 48.000	Rp 38.000	Rp 38.000	Rp 20.000	Rp 15.000	Rp 12.000	Rp 12.000	
	d. Angkutan Lokal	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 50.000	Rp 40.000	Rp 40.000	Rp 30.000	Rp 30.000	Rp 13.000	Rp 13.000	Rp 12.000	Rp 12.000	
	e. Transportasi	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	
	f. Uang Refressentatif	Rp 660.000	Rp 500.000	Rp 500.000	Rp 350.000	Rp 200.000	-	Rp 175.000	-	-	-	-	-	
III	Dalam Daerah / Kecamatan													* Poin III berlaku sebaliknya perjalanan dinas di kecamatan ke Kabupaten
A.	(Noyan, Jangkang, Toba)	Rp 440.000	Rp 440.000	Rp 440.000	Rp 420.000	Rp 380.000	Rp 270.000	Rp 350.000	Rp 340.000	Rp 330.000	Rp 300.000	Rp 290.000	Rp 285.000	
	a. Uang Penginapan	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 130.000	Rp 110.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	
	b. Uang Makan	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 140.000	Rp 130.000	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 110.000	Rp 110.000	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 80.000	Rp 75.000	
	c. Transportasi	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	
	d. Uang Refressentatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 100.000	-	Rp 75.000	-	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B.	(Ty.HIR, Balai, Ty. Hulu, Meliau, Kembayan, Beduai Sekayam, Entikong, Bontl)	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 375.000	Rp 355.000	Rp 300.000	Rp 280.000	Rp 270.000	Rp 250.000	Rp 235.000	Rp 225.000	Rp 205.000	Rp 205.000	
	a. Uang Pengnapan	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 80.000	* Point III A,B,C							
	b. Uang Makan	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 85.000	Rp 80.000	Rp 60.000	Rp 60.000	diberikan tambahan					
	c. Uang Saku	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 150.000	Rp 130.000	Rp 120.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 80.000	Rp 70.000	Rp 65.000	Rp 65.000	Rp 65.000	sebesar Rp.100.000,-
	d. Transportasi	Rp 150.000	jika melaksanakan											
	e. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 100.000	-	Rp 75.000	-	-	-	-	-	perjalanan dinas
														ke desa di luar
C.	(Parindu, Mukok)	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 225.000	Rp 210.000	Rp 180.000	Rp 180.000	Rp 165.000	Rp 160.000	Rp 145.000	Rp 120.000	Rp 120.000	Rp 120.000	ibukota Kecamatan
	a. Uang Makan	Rp 100.000	Rp 90.000	Rp 90.000	Rp 80.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	dgn jarak tempuh					
	b. Uang Saku	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 125.000	Rp 110.000	Rp 80.000	Rp 80.000	Rp 75.000	Rp 70.000	Rp 65.000	Rp 60.000	Rp 60.000	Rp 60.000	lebih dari 5 Km
	c. Transportasi	Rp 120.000												
	d. Uang Representatif	Rp 500.000	Rp 400.000	Rp 400.000	Rp 300.000	Rp 100.000	-	Rp 75.000	-	-	-	-	-	*Khusus perjalanan
														dinas ke desa Suruh
D.	Desa Dalam Kecamatan Kapuas	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 250.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 200.000	Rp 175.000	Rp 150.000	Tembawang, Pala
E.	PNS Kecamatan ke desa di wilayah kerja kecamatan	-	-	-	-	Rp 250.000	-	Rp 150.000	Rp 125.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	Rp 100.000	pasang, diberikan
														tambahan bantuan
														sebesar Rp.200.000,-

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 1 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Ttd

C. ASPANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 32 TAHUN 2012

BUPATI SANGGAU

Ttd

SETIMAN H. SUDIN

Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



NIP. 19700223 199303 1 002